



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HERY WURLIANTY alias ADI.**
Tempat lahir : Teon
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/02 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Watludan Kec. TNS Waipia Kab.
Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi

Nomor: 70/Pen.Pid/2012/PN.MSH tertanggal 30 Juli 2012 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/

Pen.Pid/2012/PN.MSH tertanggal 30 Juli 2012 tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar pernyataan terdakwa yang akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-01/MSH/07/2012, tertanggal 18 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HERY WURLIANTY alias ADI, pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dan pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di TPS 1 Negeri Wutludan dan TPS 1 Negeri Yafila kedua tempat tersebut berada di Kecamatan TNS Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa datang ke TPS 1 Negeri Watludan untuk melakukan pemungutan suara, ketika tida di TPS tersebut terdakwa mendaftar dan kemudian oleh WEMPY ZETH WEWRA als EMPI petugas KPPS memberikan surat suara setelah itu terdakwa kemudian memasuki bilik suara sambil membawa surat suara tersebut dan melakukan pencoblosan setelah itu kemudian terdakwa memasukan kertas suara kedalam kotak suara yang telah tersedia, setelah itu terdakwa kemudian pergi lagi TPS 1 Negeri Yafila tiba disana terdakwa kemudian melaporkan diri kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS POLISARY GEORGE als Bapak Co dan kemudian diberikan kertas suara kemudian terdakwa melakukan pencoblosan didalam bilik suara yang telah tersedia setelah itu terdakwa memasukan kertas suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara dan kemudian oleh saksi SILWANUS TAIHUTU alias NUKEN mengarahkan terdakwa untuk memberikan tanda tinta biru disalah satu jarinya dan diikuti oleh terdakwa sebagai tanda telah dilakukannya pemungutan suara oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **POLISIARY GEORGE alias BAPAK CO**

Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencoblosan PILKADA Kabupaten Maluku tengah pada putaran pertama ada kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pencoblosan 2 kali di Desa Watludan dan Desa Yafila;

Bahwa jarak kedua Desa tersebut adalah sekitar 4 kilometer;

Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Yafila, sebagai anggota yaitu Ny. D. Y. Rioli, Simon Nuniary, Ny. Heny Kilay, Welen Uspitany, Ny. Erana Pamasela, Silwanus Taihutu;

Bahwa ada 235 orang dalam Daftar Pemilih Tetap, saksi lupa terdakwa nomor urut berapa namun dalam daftar hadir pencoblosan terdakwa nomor urut 102;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi menerima undangan sampai dengan pencoblosan dan perhitungan suara;

Bahwa terdakwa datang memberikan undangan kepada terdakwa, kemudian Ny. Yanti memberikan surat suara setelah coblos, Ny. Erna mengisi surat suara dalam kotak suara kemudian terdakwa ke meja tinta disaksikan oleh Silfanus;

Bahwa Markus Lumniary memberi tahu saksi bahwa terdakwa mencoblos di Desa Watludan sekitar pukul 14.00 WIT;

Bahwa terdakwa adalah orang Watludan sedangkan isterinya orang Desa Yafila tetapi terdakwa tinggal di Desa Yafilan sudah 1 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi **WEMPI Z. WEWRA**

Bahwa saksi tahu diperiksa untuk memberikan keterangan mengenai pencoblosan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 04 April 2012 putaran pertama di Desa Watludan;

Bahwa saksi bertugas sebagai KPPS 2 di TPS 1 Desa Watludan yang tugasnya memberikan surat suara kepada pemilih;

Bahwa terdakwa datang pada pukul 11.00 WIT ke TPS 1 dan memberikan surat suara kemudian melakukan pencoblosan di bilik suara, dan memasukkan surat suara ke kotak suara yang dijaga oleh sdr. Kres Benhard, setelah itu terdakwa mencelupkan jari dijaga Ibu Laura Tuapatinaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa nomor urut 182 pada daftar hadir;

Bahwa saksi tahu terdakwa mencoblos 2 kali dari saudara Riki;

Bahwa jarak antara Desa Watludan dan Desa Yafila sekitar 4 kilometer;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi **RIKI WURLIANTY**

Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Watludan dan Desa Yafila pada tanggal 04 April 2012 Pilkada Maluku Tengah putaran pertama;

Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 1 di Desa Watludan pada PILKADA Kab. Maluku Tengah yang tugasnya menanda tangani surat suara;

Bahwa terdakwa terdaftar dengan nomor urut 186 di Desa Watludan sedangkan di Desa Yafila saksi tidak tahu;

Bahwa terdakwa datang bersama isterinya agak siang dan sdr. Kristopel menerima undangan, setelah mencoblos sdr Laura Pattinaya memberikan tanda tinta;

Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan pencoblosan di Desa Yafil dari Sdr. Co dan Anes saat melakukan pengecekan apakah terdakwa sudah mencoblos di Watludan atau belum ternyata terdakwa telah mencoblos lagi di Watludan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi **CRISTOF WEWRA**

Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencoblosan yang dilakukan terdakwa sebanyak 2 kali pada tanggal 4 April 2012;

Bahwa saksi bertugas di KPPS 1 TPS 1 Desa Watludan sebagai penerima undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan daftar pemilih;

Bahwa terdakwa datang antara jam 10.00 WIT atau jam 11.00 WIT;

Bahwa terdakwa terdaftar di Desa Watludan pada nomor urut 128, setelah dicocokkan pemilih disuruh menunggu surat suara kemudian ke bilik suara untuk mencoblos lalu surat suara dimasukkan dalam kotak suara dan terakhir pemilih diberi tinta pada jari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi **LAURA TUAPATTINAYA**

Bahwa saksi bertugas pada KPPS 7 TPS 1 di Desa Watludan yaitu sebagai petugas dibagian tinta, memberi tinta pada jari terdakwa;

Bahwa saksi memberi tinta pada jari kelingking terdakwa ;

Bahwa tinta tersebut dapat hilang dalam 3 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi **MARKUS NUNIARY alias MAX**, keterangannya di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah salah satu tim pemantau dari pasangan calon Sampurna No. Urut 5 yang bertugas memantau pelaksanaan pemilukada di TPS 1 Negeri Yafila Kecamatan Amahai;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 terdakwa dan Almosa Uspitany melakukan pencoblosan di Negeri Yafila sekitar pukul 11.00 WIT dimana saksi ada pada saat itu;

Bahwa terdakwa dan Almosa Uspitany dalam melakukan pencoblosan dua kali karena keduanya ada nama pada salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah Tahun 2012 TPS 1 Yafila terdakwa dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 1 Yafila nomor urut 102 dan saudari Almosa Uspitany Nomor Urut 103 dan di TPS Watludan terdakwa nomor urut 182 sedangkan Almosa Uspitany nomor urut 181;

Bahwa saksi memegang salinan daftar pemilih tetap untuk TPS 1 Negeri Yafila dengan jumlah pemilih 230 dan ketika saksi pergi ke TPS 1 Negeri Watludan untuk mengkroscek data jangan sampai ada pemilih yang namanya dobol melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoblosan lagi dan setelah saksi melihat salinan Daftar Pemilih

Tetap dengan jumlah pemilih 293 ternyata nama Heri Wurlianti

dan Almosa Uspitani telah melakukan pencoblosan di Negeri

Watludan karena namanya telah dilingkar (kalau telah dilingkar

berarti masyarakat tersebut telah melakukan pencoblosan);

Bahwa orang yang tahu pencoblosan 2 kali selain saksi yaitu KPPS

TPS 1 Watludan beserta perangkat panitianya dan KPPS TPS 1

Yafila beserta perangkat panitianya dan saudara Yohanis Nuniary

saksi dari pasangan calon No. urut 5 Sampurna di TPS 1 Yafila

yang pada saat itu bersama-sama saksi pergi ke Watludan untuk

kroscek data;

Bahwa ada yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa yaitu

pasangan calon dari enam calon yang dirugikan yaitu 5 calon;

Bahwa terdakwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

terdakwa membenarkannya;

Saksi **Silwanus Taihuttu alias Nuken**, keterangannya di Penyidik

yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Jaksa Penuntut

umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui pada saat selesai pemungutan suara

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah di TPS 1 Desa Yafila Kec.

Amahai pada saat jam istirahat kemudian ada teman-teman

KPPS TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai telah berbicara bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Almosa Uspitani telah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 1 Desa Watludan dan TPS 1 Desa Yafila;

Bahwa tugas saksi di KPPS 7 yaitu mengarahkan pemilih untuk memberi tand tinta warna biru di salah satu jari pemilih yang telah selesai mencoblos;

Bahwa saksi mengarahkan terdakwa dan Almosa Uspitany untuk memasukan salah satu jari ke dalam botol tinta untuk diberi tanda bahwa pemilih telah selesai mencoblos;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi **ERANA PEMASELA alias LELI** keterangannya di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 waktu pencoblosan mulai dari jam 07.00 hingga penutupan pada jam 13.00 WIT kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pada jam 13.30 WIT sampai selesai;

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakti Bupati Malteng di TPS 1 Desa Yafila saksi masuk dalam Kelompok Pelaksanaan Pemungutan Suara (KPPS) saat itu tugas saksi sebagai KPPS 6 yaitu mengarahkan pemilih untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, setelah memilih keluar dari bilik/kamar coblos;

Bahwa saksi melihat terdakwa dan Almosa Uspitany datang ke TPS 1 Desa Yafila untuk mencoblos;

Bahwa saksi ada mengarahkan terdakwa dan Amolsa Uspitany untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara;

Bahwa terdakwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ada masalah pilkada pada tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIT dimana terdakwa mencoblos dua kali di Desa yafila dan Desa Watludan;

Bahwa terdakwa pertama mencoblos di Desa Watludan;

Bahwa terdakwa tinggal di Watludan;

Bahwa terdakwa mencoblos dua kali karena mendapat 2 (dua) undangan ;

Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan undangan karena ketika pulang ke rumah sudah ada undangan, sedangkan undangan dari di Desa Yafilan diambil oleh isteri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pemungutan suara yaitu undangan diserahkan kepada meja 1 kemudian diberikan surat suara lalu menuju bilik suara untuk mencoblos selanjutnya dimasukan ke kotak suara dan mencelup jari pada tinta tanda selesai atau telah mencoblos;

Bahwa terdakwa mencuci jari yang dicelup ke dalam tinta dengan lemon nipis agar bisa mencoblos lagi;

Bahwa terdakwa mencoblos dua kali dengan isteri terdakwa namun terdakwa tidak dibayar;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil penumpang;

Bahwa terdakwa tahu mencoblos dua kali bisa di hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : 17 (tujuh belas) lembar foto copy salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tps pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU), 2 lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU), 13 (tiga belas) lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU) yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, para saksi serta Terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Jumat, tanggal 19 Oktober 2012, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **HERY WURLIANTY alias ADI** bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) lembar foto copy salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tps pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU);

2 lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU);

Digunakan dalam perkara lain.

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 berlangsung pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 putaran I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapat dua undangan untuk mencoblos

TPS 1 di Desa Yafila dan TPS 1 di Desa Watludan ;

Bahwa benar saksi Polisiary Goeroge alias Bapak Co yang bertugas sebagai ketua KPPS Desa Yafila melihat terdakwa sekitar pukul 11.00 WIT datang ke TPS 1 Desa Yafila dan melakukan pencoblosan;

Bahwa benar saksi Erana Pemasela sebagai petugas KPPS 6 mengarahkan terdakwa memasukan surat suara ke kotak suara kemudian saksi Silwanus Taihuttu alias Nuken petugas KPPS 7 memberikan tinta agar terdakwa menandai jarinya sebagai tanda telah memilih;

Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Watludan, dimana saksi Riki Wurlianty sebagai Ketua KPPS melihat terdakwa datang. Saksi Wempi Z. Wewra sebagai KPPS 2 memberikan surat suara kepada terdakwa, saksi Cristof Wewra sebagai KPPS 4 mengecek nama terdakwa dalam Daftar Pemilih Tetap dan ternyata namanya ada. Setelah menggunakan hak suaranya, terdakwa menuju ke saksi Laura Tuapattinaya sebagai KPPS 7 untuk menandai jari terdakwa dengan tinta;

Bahwa saksi Markus Nuniary alias Max yang bertugas sebagai tim pemantau dari calon nomor urut 5 memeriksa salinan daftar pemilih tetap pada TPS Yafila dan Watludan ternyata nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dilingkari yang berarti telah menggunakan hak suaranya sehingga saksi melaporkannya ke panwas;

Bahwa benar terdakwa setelah menggunakan hak suaranya di TPS

1 Watludan kemudian membersihkan jarinya dengan jeruk nipis agar tinta tersebut hilang, sehingga bisa melakukan pemilihan hak suara di Desa Yafila;

Bahwa terdakwa tahu tidak dibenarkan melakukan hak suaranya dua kali;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

setiap orang ;

pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah sama artinya dengan barang siapa didalam KUHP yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **“HERY WURLIANTY alias ADI”** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi, dimana terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya serta para saksi membenarkan dan mengenal terdakwa menunjukan terdakwa orang yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2 pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;

Menimbang, bahwa Prof Satochid Kartanegara, SH. mengatakan yang dimaksud dengan opzet “Willet en Weten” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas yaitu hari Rabu tanggal 04 April 2012 berlangsung pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran I (pertama) terdakwa mendapat dua undangan (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) pada TPS 1 di Desa Yafila dan TPS 1 di Desa Watludan; Bahwa terdakwa kemudian melakukan pencoblosan/menggunakan hak suaranya pada TPS 1 di Desa Watludan dimana saksi Riki Wurlianty sebagai Ketua KPPS melihat terdakwa datang lalu Saksi Wempi Z. Wewra sebagai KPPS 2 memberikan surat suara kepada terdakwa, saksi Cristof Wewra sebagai KPPS 4 mengecek dan melingkari nama terdakwa. Setelah menggunakan hak suaranya, terdakwa menuju ke saksi Laura Tuapattinaya sebagai KPPS 7 untuk menandai jari terdakwa dengan tinta; Bahwa terdakwa kemudian membersihkan jarinya yang telah ditandai dengan tinta menggunakan jeruk nipis hingga tinta tersebut hilang, terdakwapun pergi menuju Desa Yafila yang berjarak 4 kilometer dari Desa Watludan untuk melakukan pencoblosan sekitar pukul 11.00 WIT di TPS 1 yang diketuai oleh saksi Polisiary George alias Bapak Co; Bahwa saksi Erana Pemasela sebagai petugas KPPS 6 mengarahkan terdakwa memasukan surat suara ke kotak suara kemudian saksi Silwanus Taihuttu alias Nuken petugas KPPS 7 memberikan tinta agar terdakwa menandai jarinya sebagai tanda telah memilih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali atau lebih dari 1 TPS dilakukan terdakwa secara sadar oleh karena terdakwa tahu dan mengerti bahwa pemilih tidak bisa menggunakan hak suaranya lebih dari 1 kali namun terdakwa tetap melakukannya dengan menghilangkan tinta di jarinya menggunakan jeruk nipis agar bisa menggunakan hak suaranya pada TPS 1 Desa Yafila serta terdakwa pun menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan dan dapat dihukum, sehingga menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana dimaksud adalah berupa penjatuan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa tidak mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, bebas, rahasia;

Hal-Hal yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa tidak ditahan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara cermat dan teliti pidana yang sepatasnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Karena tujuan pemidanaan sesungguhnya bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, akan tetapi lebih menitik-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratkan pada upaya edukatif agar terdakwa menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yang artinya pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar foto copy salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tps pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU), 2 lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU), 13 (tiga belas) lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU) oleh karena perkara ini displit maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **HERY WURLIANTY alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”***;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, bersalam melakukan suatu tindak pidana;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) lembar foto copy salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tps pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012, TPS 1 Desa Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah (model a4-KWK-KPU);

2 lembar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama pemilih Almosa Uspitany dan Hery Wurlianty (Model C6-KWK-KPU);

13 (tiga belas) lembar foto copian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, TPS 1 Desa Yafila Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah (model A4-KWK-KPU);

Digunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Senin, tanggal 19 Nopember 2012**, oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Nopember 2012** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NY. U. THAHIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh : **MELIYAN MARANTIKA, SH**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NOVA SALMON, SH

HAIRUDDIN TOMU, SH

**KHADIJAH A. RUMALEAN, SH,
MH**

Panitera Pengganti

NY. U. THAHIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)